



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JONI Bin HASAN BASRI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /30 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan
Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MULYADI Bin ASNAWI;**
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 04 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Candi Rejo RT/RW 022/005
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 36/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 36/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 21 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JONI Bin HASAN BASRI** dan Terdakwa II **MULYADI Bin ASNAWI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **JONI Bin HASAN BASRI** dan Terdakwa II **MULYADI Bin ASNAWI** masing-masing dengan pidana penjara selama **4 tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5D9/VEGA RR No.Pol : BE 4167 TD warna putih tahun 2015 No. Rangka MH35D9307FJ063644 No. Mesin 5D9-2063551 An. SUYITNO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha dengan Nomor 5493;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung tipe V2 warna gold dengan Imei 353402/08/211629/5 Imei 2 : 353403/08/211629/3;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe v2 warna gold dengan imei Imei 353402/08/211629/5 Imei 2 : 353403/08/211629/3;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5D9/VEGA RR No.Pol : BE 4167 TD warna putih tahun 2015 No. Rangka MH35D9307FJ063644 No. Mesin 5D9-2063551 An. SUYITNO;
- 1 (satu) buah kunci kontak yang terbuat dari besi gagang warna hitam; Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SUYITNO Bin SARNU dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna hitam panjang sekira 14 cm;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa I JONI Bin HASAN BASRI bersama-sama dengan terdakwa II MULYADI Bin ASNAWI pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**

- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi SUYITNO Bin SARNU yang ingin bekerja di rumah saksi ROHADI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis VEGA RR No Pol BE 4167 TD yang didalam jok sepeda motor juga terdapat 1 (satu) unit handphone merka samsung tipe V2 warna gold miliknya di bawah pohon nangka di halaman rumah saksi ROHADI dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgl



keadaan tidak terkunci stang. Lalu terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berjalan kaki melewati Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yaitu didepan rumah saksi ROHADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SUYITNO Bin SARNU langsung mendekati dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci menggunakan obeng min yang telah dibawa oleh tersangka I. Setelah berhasil dihidupkan lalu terdakwa I dan terdakwa II secara berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUYITNO Bin SARNU tersebut pergi ke arah Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut mengakibatkan saksi SUYITNO Bin SARNU mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUYITNO Bin SARNU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 WIB di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SUYITNO;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA RR warna putih Nopol BE 4167 TD yang didalam jok sepeda motor juga terdapat 1 (satu) unit handphone merka samsung tipe V2 warna gold;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi SUYITNO parkir di halaman rumah saksi ROHADI dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi SUYITNO yang hilang dicuri oleh terdakwa I bersama terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah benar terdakwa, karena terdakwa berhasil tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat yang dialami saksi Hi. MABRUR atas perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya yang apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Atas keterangan saksi yang diberikan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **PRIANTORO Bin KASMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 WIB di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SUYITNO;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA RR warna putih Nopol BE 4167 TD yang didalam jok sepeda motor juga terdapat 1 (satu) unit handphone merka samsung tipe V2 warna gold;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi SUYITNO parkir di halaman rumah saksi ROHADI dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi SUYITNO yang hilang dicuri oleh terdakwa I bersama terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut adalah karena saksi saksi PRIANTORO sedang bekerja bersama dengan saksi SUYITNO memasang keramik lantai di teras rumah sdr ROHADI.;
- Bahwa akibat yang dialami saksi Hi. MABRUR atas perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya yang apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Atas keterangan saksi yang diberikan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, , Para Terdakwa membenarkannya;

3. **ASEP ARIYANTO, S.PD BIN MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa akan dimintai keterangan terkait dengan peristiwa Pencurian;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan laporan Saksi Suyitno kepada Saksi sebagai aparat desa (juru tulis desa) bahwa telah terjadi pencurian sepeda Motor milik Saksi Suyitno;
- Bahwa Menurut keterangan saudara Suyitno peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 08.30 wib di halaman rumah saudara Rohadi Kp.Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Menurut keterangan saudara Suyitno barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha jenis 5D9/Vega RR No.pol :BE 4167 TD warna putih tahun 2015, dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Tipe V2 warna Gold dengan Imei 1 : 353402/08/211629/5 Imei 2: 353403/08/211629/3 yang berada di dalam Jok motor milik saudara Suyitno;
- Bahwa Menurut keterangan Saksi Suyitno yang mengetahui pada saat pencurian sepeda motor miliknya dicuri yaitu Saksi Toro dan saudari Rani yang melihat ada seorang yang mencurigakan yang sedang berdiri di luar pagar dekat perempatan rumah saudara Rohadi;
- Bahwa Menurut keterangan Saksi Suyitno bahwa pada hari hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 08.30 wib di halaman rumah saudara Rohadi Kp.Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha jenis 5D9/Vega RR No.pol :BE 4167 TD warna putih tahun 2015 No.Ka : MH35D9307FJ063644, No.Sin : 5D92063551 dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Tipe V2 warna Gold dengan Imei 1 : 353402/08/211629/5 Imei 2: 353403/08/211629/3 yang berada di dalam Jok motor milik saudara Suyitno, saudara Suyitno datang ke rumah saya Pada hari hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 09.10 wibdan menceritakan bahwa ketika saudara Suyitno sedang membantu saudara Toro memasang keramik di teras rumah saudara Rohadi, sepeda motor milik saudara Suyitno yang di parkirkan dibawah pohon nangka di halaman rumah saudara Rohadi telah dibawa/dicuri oleh seorang laki-laki tidak dikenal, yang awl mulanya dikira oleh saudara Toro yaitu adik kandung dari saudara Suyitno namun setelah di konfirmasi oleh saudara Toro ternyata yang membawa sepeda motor tersebut bukan adik kandung saudara Suyitno namun orang lain yang tidak dikenal, setelah Saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor tersebut Saksi mengajak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Suyitno untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Banjar Agung untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

JONI BIN HASAN BASRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dan masih tetap pada keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan tersangka;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian atas tindak pidana pencurian yang terdakwa I dan terdakwa II lakukan pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 WIB di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berjalan kaki melewati Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk berniat mencuri sepeda motor yaitu tepatnya didepan rumah saksi ROHADI tiba-tiba melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SUYITNO Bin SARNU dengan keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II langsung mendekati dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci menggunakan obeng min yang telah dibawa oleh tersangka I;
- Bahwa setelah berhasil dihidupkan lalu terdakwa I dan terdakwa II secara berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUYITNO Bin SARNU tersebut pergi ke arah Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

MULYADI Bin ASNAWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dan masih tetap pada keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan tersangka;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian atas tindak pidana pencurian yang terdakwa I dan terdakwa II lakukan pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 WIB di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berjalan kaki melewati Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang untuk berniat mencuri sepeda motor yaitu tepatnya didepan rumah saksi ROHADI tiba-tiba melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SUYITNO Bin SARNU dengan keadaan tidak terkunci stang;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II langsung mendekati dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci menggunakan obeng min yang telah dibawa oleh tersangka I;
- Bahwa setelah berhasil dihidupkan lalu terdakwa I dan terdakwa II secara berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUYITNO Bin SARNU tersebut pergi ke arah Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5D9/VEGA RR No.Pol : BE 4167 TD warna putih tahun 2015 No. Rangka MH35D9307FJ063644 No. Mesin 5D9-2063551 An. SUYITNO;
2. 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha dengan Nomor 5493;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung tipe V2 warna gold dengan Imei 353402/08/211629/5 Imei 2 : 353403/08/211629/3;
4. 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe v2 warna gold dengan imei Imei 353402/08/211629/5 Imei 2 : 353403/08/211629/3;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5D9/VEGA RR No.Pol : BE 4167 TD warna putih tahun 2015 No. Rangka MH35D9307FJ063644 No. Mesin 5D9-2063551 An. SUYITNO;
6. 1 (satu) buah kunci kontak yang terbuat dari besi gagang warna hitam;
7. 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna hitam panjang sekira 14 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 WIB di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SUYITNO;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA RR warna putih Nopol BE 4167 TD yang didalam jok sepeda motor juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe V2 warna gold;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi SUYITNO parkir di halaman rumah saksi ROHADI dalam keadaan tidak terkunci stang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgl



- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi SUYITNO yang hilang dicuri oleh terdakwa I bersama terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah benar terdakwa, karena terdakwa berhasil tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat yang dialami saksi Hi. MABRUR atas perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya yang apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Atas keterangan saksi yang diberikan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah Terdakwa I JONI Bin HASAN BASRI dan terdakwa II MULYADI Bin ASNAWI. Dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa di persidangan, Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri, Para Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

- Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa benar Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi SUYITNO Bin SARNU yang ingin bekerja di rumah saksi ROHADI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis VEGA RR No Pol BE 4167 TD yang didalam jok sepeda motor juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe V2 warna gold miliknya di bawah pohon nangka di halaman rumah saksi ROHADI dalam keadaan tidak terkunci stang. Lalu terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berjalan kaki melewati Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yaitu didepan rumah saksi ROHADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SUYITNO Bin SARNU langsung mendekati dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci menggunakan obeng min

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibawa oleh tersangka I. Setelah berhasil dihidupkan lalu terdakwa I dan terdakwa II secara berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUYITNO Bin SARNU tersebut pergi ke arah Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang bahwa , dengan demikian unsur Telah mengambil sesuatu, barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- a. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
- c. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa maka Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi SUYITNO Bin SARNU yang ingin bekerja di rumah saksi ROHADI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis VEGA RR No Pol BE 4167 TD yang didalam jok sepeda motor juga terdapat 1 (satu) unit handphone merka samsung tipe V2 warna gold miliknya di bawah pohon nangka di halaman rumah saksi ROHADI dalam keadaan tidak terkunci stang. Lalu terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berjalan kaki melewati Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yaitu didepan rumah saksi ROHADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SUYITNO Bin SARNU langsung mendekati dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci menggunakan obeng min yang telah dibawa oleh tersangka I. Setelah berhasil dihidupkan lalu terdakwa I dan terdakwa II secara berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUYITNO Bin SARNU tersebut pergi ke arah Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa maka sudahlah jelas akan perbuatan terdakwa yang membawa barang-barang milik saksi Hi. MABRUR tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Hi. MABRUR selaku pemilik adalah suatu perbuatan mengambil alih milik secara melawan hukum sebab barang tersebut berpindah penguasaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa diketahui bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi SUYITNO Bin SARNU yang ingin bekerja di rumah saksi ROHADI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis VEGA RR No Pol BE 4167 TD yang didalam jok sepeda motor juga terdapat 1 (satu) unit handphone merka samsung tipe V2 warna gold miliknya di bawah pohon nangka di halaman rumah saksi ROHADI dalam keadaan tidak terkunci stang. Lalu terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berjalan kaki melewati Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yaitu didepan rumah saksi ROHADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SUYITNO Bin SARNU langsung mendekati dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci menggunakan obeng min yang telah dibawa oleh tersangka I. Setelah berhasil dihidupkan lalu terdakwa I dan terdakwa II secara berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUYITNO Bin SARNU tersebut pergi ke arah Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti Para Terdakwa dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5D9/VEGA RR No.Pol : BE 4167 TD warna putih tahun 2015 No. Rangka MH35D9307FJ063644 No. Mesin 5D9-2063551 An. SUYITNO, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha dengan Nomor 5493, 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung tipe V2 warna gold dengan Imei 353402/08/211629/5 Imei 2 : 353403/08/211629/3, 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe v2 warna gold dengan imei Imei 353402/08/211629/5 Imei 2 : 353403/08/211629/3, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5D9/VEGA RR No.Pol : BE 4167 TD warna putih tahun 2015 No. Rangka MH35D9307FJ063644 No. Mesin 5D9-2063551 An. SUYITNO, 1 (satu) buah kunci kontak yang terbuat dari besi gagang warna hitam, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna hitam panjang sekira 14 cm, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUYITNO Bin SARNU mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa I dan terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Barang yang diambil oleh Para Terdakwa telah kembali kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **JONI Bin HASAN BASRI** dan terdakwa II **MULYADI Bin ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5D9/VEGA RR No.Pol : BE 4167 TD warna putih tahun 2015 No. Rangka MH35D9307FJ063644 No. Mesin 5D9-2063551 An. SUYITNO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha dengan Nomor 5493;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung tipe V2 warna gold dengan Imei 353402/08/211629/5 Imei 2 : 353403/08/211629/3;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe v2 warna gold dengan imei Imei 353402/08/211629/5 Imei 2 : 353403/08/211629/3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5D9/VEGA RR No.Pol : BE 4167 TD warna putih tahun 2015 No. Rangka MH35D9307FJ063644 No. Mesin 5D9-2063551 An. SUYITNO;

- 1 (satu) buah kunci kontak yang terbuat dari besi gagang warna hitam;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SUYITNO Bin SARNU;

- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna hitam panjang sekira 14 cm;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari 2020** oleh kami **M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H., M.H.**, dan **Donny, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Supriyadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Bangkit Budi Satya, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgl